

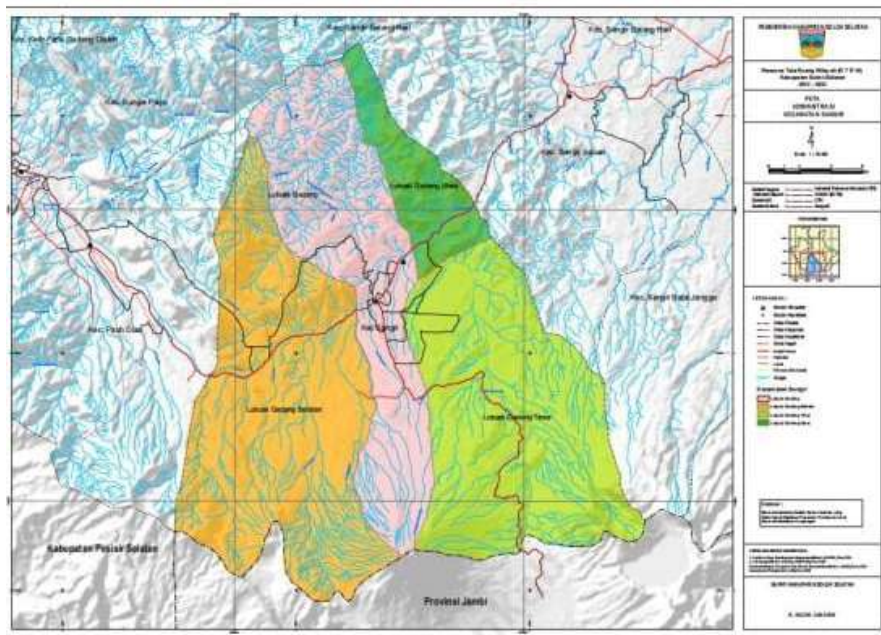
BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Profil dan Sejarah Kecamatan Sangir

3.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Sangir



Sumber foto : *BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025*

Kecamatan Sangir merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki posisi yang strategis karena menjadi pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Ibu kota Kabupaten Solok Selatan berada di Padang Aro yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sangir. Secara geografis, Kecamatan Sangir terletak pada koordinat sekitar $1^{\circ}32'00''$ – $1^{\circ}46'45''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}04'55''$ – $101^{\circ}26'27''$ Bujur Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan, luas wilayah Kecamatan Sangir mencapai $647,36 \text{ km}^2$, dengan kondisi topografi yang didominasi dataran tinggi dan perbukitan serta berada pada ketinggian rata-rata sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut

menjadikan Kecamatan Sangir memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, serta pembangunan infrastruktur sebagai penunjang mobilitas masyarakat (BPS Solok Selatan, Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

Kecamatan Sangir terdiri dari 4 Nagari definitif, yaitu Lubuk Gadang, Lubuk Gadang Timur,, Lubuk Gadang Selatan, dan Lubuk Gadang Utara. Serta 3 Nagari persiapan yaitu Lubuk Gadang Tenggara, Lubuk Gadang Barat, dan Lubuk Gadang Barat Daya Luas wilayah Kecamatan Sangir tercatat sebesar 632.99 km² Nagari Lubuk Gadang merupakan Nagari terluas dibandingkan Nagari lainnya, yaitu sebesar 30% dari luas Kecamatan Sangir (BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kecamatan Sangir, Solok Selatan

No.	Nama Nagari	Luas (Km ² /sq.km)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Lubuk Gadang	186,32	29,43
2.	Lubuk Gadang timur	159,33	25,17
3.	Lubuk Gadang Selatan	166,62	26,32
4.	Lubuk Gadang Utara	120,2	18,99
Sangir		632,99 Km2	100%

Sumber : BPS Solok Selatan, Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025

Tabel 3.2
Batas Batas Wilayah Kecamatan Sangir, Solok Selatan

Letak	Batas Nagari
Sebelah Utara	Kecamatan Sangir Jujuan
Sebelah selatan	Kecamatan Sungai Pagu
Sebelah Barat	Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci
Sebelah Timur	Kecamatan Sungai Pagu dan Payung Sekaki

Sumber : *Open Data Solok Selatan*

Wilayah Kecamatan Sangir berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sangir Jujuan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kayu Aro yang termasuk wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Payung Sekaki. Kondisi topografi wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, sehingga sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng yang cukup curam.

3.1.2 Sejarah Pembentukan Kecamatan Sangir

Sebelum terbentuk sebagai bagian dari Kabupaten Solok Selatan, wilayah yang kini menjadi Kecamatan Sangir merupakan bagian dari Kabupaten Solok. Seiring perkembangan pemerintahan, wilayah Solok mengalami berbagai penataan administratif hingga akhirnya menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat setelah kemerdekaan Indonesia. Gagasan pembentukan kabupaten baru di wilayah selatan Kabupaten Solok telah muncul sejak awal dekade 1950-an. Aspirasi tersebut diwujudkan melalui Konferensi Timbulun, yang mengusulkan pembentukan Kabupaten

Sehilir Batang Hari (SBH). Wilayah yang direncanakan meliputi Kecamatan Lembah Gumanti (Alahan Panjang), Pantai Cermin (Surian), Sungai Pagu (Muara Labuh), dan Sangir (Lubuk Gadang). Akan tetapi, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena kondisi politik dan sistem pemerintahan pada masa itu belum memungkinkan dilaksanakannya pemekaran daerah. Perjuangan masyarakat terus berlanjut selama beberapa dekade hingga memperoleh momentum setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada era Reformasi (Pemerintah Kabupaten Solok Selatan).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang yang lebih luas bagi pembentukan daerah otonom baru. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan penataan wilayah administrasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan. Dalam penataan tersebut, beberapa kecamatan perwakilan ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan definitif, termasuk Kecamatan Sangir Jujuan yang berpusat di Lubuk Malako dan Kecamatan Sangir Batang Hari yang berpusat di Abai. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik kepada masyarakat.

Perjuangan masyarakat wilayah selatan Kabupaten Solok mencapai hasil ketika pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, sedangkan peresmian Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah otonom baru dilaksanakan pada 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri bersama 23 kabupaten baru lainnya di Indonesia. Pada awal pembentukannya, Kabupaten Solok Selatan terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan

Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, pada tahun 2007 dilakukan pemekaran Kecamatan Sangir Jujuan sehingga terbentuk Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan ibu kota di Sungai Kunyit. Sejak saat itu Kabupaten Solok Selatan memiliki tujuh kecamatan sebagaimana struktur administrasi yang berlaku hingga sekarang

3.1.3 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sebelum dilakukan pemekaran wilayah pemerintahan nagari, wilayah Kecamatan Sangir pada awalnya didominasi oleh Nagari Lubuk Gadang sebagai nagari induk yang memiliki wilayah administrasi sangat luas dan membawahi sejumlah jorong. Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan penguatan kembali sistem pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, struktur pemerintahan desa yang diterapkan pada masa Orde Baru secara bertahap dikembalikan ke sistem pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemekaran nagari guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat (Putra, et al., 2023).

Proses pemekaran Nagari Lubuk Gadang dimulai pada tahun 2007. Melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang dimekarkan menjadi tiga nagari, yaitu Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Timur, dan Nagari Lubuk Gadang Selatan. Pemekaran tersebut dilakukan sebagai respons terhadap semakin luasnya wilayah administrasi, meningkatnya jumlah penduduk, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif. Selanjutnya, pada tahun 2010 dilakukan pemekaran kembali sehingga terbentuk Nagari Lubuk Gadang Utara yang

berasal dari wilayah Nagari Lubuk Gadang. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2017 ketika Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menetapkan beberapa nagari persiapan, di antaranya Nagari Lubuk Gadang Barat, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya, dan Nagari Lubuk Gadang Tenggara, yang kemudian berkembang menjadi nagari definitif setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Putra, et al., 2023).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan dalam *Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025*, saat ini Kecamatan Sangir terdiri atas tujuh nagari, yaitu Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Utara, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Barat, dan Nagari Lubuk Gadang Barat Daya. Masing-masing nagari membawahi sejumlah jorong sebagai satuan pemerintahan paling bawah yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat masyarakat (BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

Tabel 3.3
Jumlah Jorong di Kecamatan Sangir

Nama	Jumlah Jorong
Lubuk Gadang	19
Lubuk Gadang Timur	9
Lubuk Gadang Tenggara*	8
Lubuk Gadang Selatan	9
Lubuk Gadang Barat**	4
Lubuk Gadang Barat Daya**	3
Lubuk Gadang Utara	8
Sangir	60

Sumber: BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas Jumlah jorong di Kecamatan Sangir ada 60 jorong yang tersebar di 7 nagari. Di Nagari Lubuk Gadang ada 19 jorong, di Lubuk Gadang Timur ada 9 Jorong, di Lubuk Gadang Tenggara ada 8 Jorong, di Lubuk Gadang Selatan ada 9 Jorong, di Lubuk Gadang Barat ada 4 jorong, di Lubuk Gadang Barat Daya ada 3 Jorong, dan di Lubuk Gadang Utara ada 8 jorong (BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

3.1.4 Kondisi Demografis dan Sosial Budaya Masyarakat

Penduduk Kecamatan Sangir Tahun 2024 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebanyak 50.446 jiwa yang terdiri atas 25.700 jiwa penduduk laki-laki dan 24.746 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk 103. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada 103 penduduk laki-laki atau ada lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan di Kecamatan Sangir. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sangir tahun 2024 mencapai 79,69 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 4 nagari cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di nagari Lubuk Gadang dengan kepadatan sebesar 102.17 jiwa/km² dan terendah di nagari Lubuk Gadang Utara sebesar 38.66 jiwa/km² (BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

Tabel 3.4
Jumlah dan Penyebaran Penduduk Kecamatan Sangir

No	Nama Nagari	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Lubuk Gadang	9.655	9.381	19.036
2.	Lubuk Gadang Timur	6.409	6.064	12.473
3.	Lubuk Gadang Selatan	7.255	7.035	14.290
4.	Lubuk Gdaang Utara	2.381	2.266	50.446

Penduduk Kec. Sangir	25.700	24.746	50.446
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: *BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025*

Penduduk Kecamatan Sangir merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang mayoritas berasal dari suku Minangkabau. Kehidupan sosial masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Di samping penduduk asli, Kecamatan Sangir juga dihuni oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah, seperti etnis Jawa dan Batak, yang menetap sebagai transmigran maupun bekerja di sektor perdagangan, perkebunan, dan jasa. Keberagaman tersebut membentuk kehidupan sosial yang harmonis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat (BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

Sebagai ibu kota Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sangir menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas perekonomian daerah. Kondisi tersebut menjadikan dinamika sosial, ekonomi, dan politik masyarakat relatif lebih berkembang dibandingkan kecamatan lainnya. Aktivitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan umum terpusat di wilayah ini sehingga mendorong tingginya mobilitas penduduk serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dari sisi ekonomi, mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sangir didominasi oleh sektor pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet, disertai usaha tanaman pangan, peternakan, perdagangan, serta sektor jasa. Perkembangan Kecamatan Sangir sebagai pusat pemerintahan kabupaten turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, dan berbagai jasa lainnya yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Struktur perekonomian tersebut menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, meskipun

sektor tersier terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik (BPS Solok Selatan Kecamatan Sangir Dalam Angka 2025).

3.2 Profil dan Sejarah Nagari Lubuk Gadang Tenggara dan Jorong Tandai

3.2.1. Sejarah Pembentukan Nagari Lubuk Gadang Tenggara

Jorong Tandai merupakan salah satu jorong yang secara administratif berada di wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Sebelum terbentuknya Nagari Lubuk Gadang Tenggara, wilayah Jorong Tandai merupakan bagian dari Nagari Lubuk Gadang Timur, yang merupakan hasil pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang berdasarkan kebijakan penataan wilayah pemerintahan nagari di Kabupaten Solok Selatan. Kebijakan pemekaran tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (putra,et al., 2023).

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan meetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan 8 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan Pasal 3 peraturan tersebut, dibentuk Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara yang merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Timur dengan pusat pemerintahan di Lubuk Rasak. Selanjutnya, Pasal 4 menyebutkan bahwa wilayah Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara meliputi delapan jorong, yaitu Jorong Tandai, Tandai Ateh, Tandai Simpang Tigo, Tandai Bukik Bulek, Kampung Tengah, Lubuk Rasak, Sungai Lingkitang, dan Tanjung Harapan setelah proses pembentukan nagari persiapan dan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Nagari Lubuk Gadang Tenggara berkembang menjadi nagari definitif. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menetapkan batas wilayah administrasi nagari melalui Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok

Selatan, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi nagari tersebut.

Secara geografis, Nagari Lubuk Gadang Tenggara berada di bagian timur Kecamatan Sangir dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Wilayah ini didominasi oleh kawasan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi topografi tersebut menyebabkan beberapa jorong, termasuk Jorong Tandai, memiliki aksesibilitas yang relatif terbatas dibandingkan wilayah yang berada di sekitar pusat pemerintahan kecamatan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, khususnya pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan sebagai sarana mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

3.2.2. Struktur Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Tenggara

Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Tenggara dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan nagari dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Wali Nagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri atas Sekretaris Nagari, bamus, Lpmn, unsur sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan (Kepala Jorong).

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan



Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Tenggara

Pelaksana kewilayahan di Nagari Lubuk Gadang Tenggara dilaksanakan oleh Kepala Jorong yang membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing jorong. Berdasarkan data RKPD kabupaten Solok Selatan tahun 2025 nagari Lubuk Gadang Tenggara meliputi jorong Tandai, Letter W, Taluak Aia Putih, Sungai Sanda, Tandai Bukik Bulek, Tandai Ateh, Lubuk Rasak, Tandai Simpang Tigo (RKPD Solok Selatan tahun 2025).

3.2.3. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Jorong Tandai

Nagari Lubuk Gadang Tenggara secara administratif terbagi menjadi delapan jorong, yaitu Jorong Tandai, Jorong Letter W, Jorong Taluak Aia Putih, Jorong Sungai Sanda, Jorong Tandai Bukik Bulek, Jorong Tandai Ateh, Jorong Lubuak Rasak, dan Jorong Tandai Simpang Tigo. Jorong Tandai sendiri merupakan salah satu jorong tertua dan menjadi cikal bakal penamaan kawasan “Tandai” yang kemudian digunakan pula pada beberapa jorong pemekarannya, seperti Tandai Bukik Bulek, Tandai Ateh, dan Tandai Simpang Tigo, yang menunjukkan bahwa kawasan ini pada mulanya merupakan satu kesatuan permukiman yang kemudian berkembang dan terbagi menjadi beberapa satuan jorong seiring pertambahan penduduk.

Secara geografis, Jorong Tandai terletak pada kawasan yang relatif jauh dari pusat Kecamatan Sangir maupun pusat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro, dengan kondisi wilayah berbukit-bukit sebagai bagian dari kaki Pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kerinci. Kondisi geografis yang berbukit dan berada pada wilayah pinggiran kabupaten inilah yang menjadikan aksesibilitas jalan sebagai salah satu persoalan mendasar bagi masyarakat Jorong Tandai dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.

3.2.4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur Jorong Tandai

Berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2007, pada masa Jorong Tandai masih berada di bawah wilayah Nagari Lubuk Gadang Timur, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 1.050 jiwa. Angka tersebut menggambarkan kondisi awal sebelum terjadinya pemekaran nagari dan jorong lebih lanjut, sehingga jumlah penduduk Jorong Tandai pada masa sekarang tentu telah mengalami perkembangan tersendiri seiring penambahan penduduk dan pemekaran wilayah di sekitarnya.

Dari sisi kehidupan sosial keagamaan, masyarakat Jorong Tandai dan sekitarnya memiliki sejumlah sarana ibadah yang cukup memadai, di antaranya Masjid Nurul Hidayah di Jorong Tandai, Masjid Babul Jannah, Masjid Nurul Hasanah, Masjid Nurul Bhakti, serta Masjid Darussalam yang tersebar di Jorong Tandai dan Jorong Tandai Bukik Bulek. Di bidang pendidikan, wilayah ini juga memiliki sarana pendidikan dasar berbasis keagamaan, salah satunya Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi di Jorong Tandai Bukik Bulek. Keberadaan sarana ibadah dan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berada pada kawasan yang relatif terpencil, kehidupan sosial keagamaan masyarakat Jorong Tandai tetap berjalan dengan baik.

Dari aspek infrastruktur, Jorong Tandai bersama sejumlah jorong lain di Nagari Lubuk Gadang Tenggara selama bertahun-tahun tergolong sebagai kawasan blank spot yang minim akses jaringan telekomunikasi dan internet, sebelum akhirnya sebagian jorong mulai mendapatkan fasilitas internet gratis dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, serta jaringan internet berbasis serat optik yang mulai masuk ke Jorong Taluak Aia Putih pada tahun 2024. Sementara itu, dari sisi infrastruktur jalan, kondisi jalan di Jorong Tandai secara umum masih memerlukan perhatian, sebagaimana tercermin dari adanya program gotong royong perbaikan jalan yang digagas bersama antara pemerintah nagari dan

masyarakat setempat. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai masih menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, sejalan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana (*siyasahtanfidziyah*) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian dan berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan, khususnya dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan. Kedudukan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Keberadaan Dinas PUTRP memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pekerjaan umum. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, Dinas PUTRP juga memiliki ketentuan mengenai standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan Dinas PUTRP sebagai objek penelitian didasarkan pada keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas PUTRP

menjadi salah satu sumber informasi penting untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, kondisi pembangunan, serta kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jalan di wilayah penelitian.

Penelitian ini tidak mengkaji seluruh tugas dan kegiatan Dinas PUTRP Kabupaten Solok Selatan, tetapi dibatasi pada aspek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Jorong Tandai. Pembatasan tersebut dilakukan agar pembahasan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari Dinas PUTRP digunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam pembangunan jalan serta bagaimana pelaksanaan tersebut dapat dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas PUTRP dalam penelitian ini ditempatkan sebagai objek yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pemerintah daerah, sedangkan informasi dari pihak Dinas PUTRP diperoleh melalui wawancara sebagai bagian dari data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis bersama informasi dari informan lainnya sesuai dengan fokus penelitian. Penempatan Dinas PUTRP sebagai objek penelitian didasarkan pada kewenangannya dalam urusan pekerjaan umum dan keterkaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG